

BAYAR UTANG, PEMPROV DIMINTA JUAL ASET



Bpkad.lomboktengahkab.go.id

MATARAM – Pemprov NTB memiliki nilai utang sebesar Rp 300 miliar untuk pembiayaan proyek dan program sudah terealisasi pada tahun anggaran 2021 lalu.

Atas kondisi itu. Anggota komisi II DPRD NTB Lalu Satriawandi mengungkapkan, pihaknya sudah merekomendasikan kepada Pemprov NTB untuk menjual aset sebagai solusi memperoleh dana untuk pembayaran hutang sebesar Rp 300 miliar. “Kita minta pemprov agar menjual aset untuk memperoleh dana segar bagi pembayaran utang tersebut,” kata politisi Partai Golkar ditemui kantor DPRD NTB, Senin (17/1).

Menurutnya, penjualan atau pelepasan aset menjadi langkah strategis yang paling tepat dan memungkinkan dilakukan pemprov untuk membayar kewajiban utang tersebut. Karena melakukan pinjaman maupun asumsi dari pendapatan lainnya untuk membayar utang tidak memungkinkan.

Selain itu, pembayaran hutang itu tidak bisa dialokasikan di APBD berikutnya. Jika pun dialokasikan di APBD berikutnya, dengan persyaratan harus ada kontrak kerja. Sementara proyek atau program itu sudah terealisasi. Sehingga tidak mungkin dilakukan kontrak kerja. “Program sudah terealisasi. Tinggal pembayaran belum. Sehingga tidak mungkin di kontrak,” terangnya.

Baginya, Pemprov NTB memiliki banyak aset yang bisa dijual untuk membayar kewajiban hutang tersebut. Pihaknya sudah menyarankan agar pemprov menjual aset yang dikategorikan mangkrak dan tidak produktif.

Dengan hasil penjualan aset tersebut, Pemprov memiliki dana segar untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga tersebut. ” Kita rekomendasikan aset dijual yakni aset mangkrak dan tidak produktif,” tandasnya.

Lebih lanjut, sebagai bentuk komitmen dan dukungan legislatif terhadap penjualan aset itu, maka pihaknya akan menindak lanjuti rekomendasi itu dengan pembentukan panitia khusus (Pansus) penjualan aset.

Sesuai aturan, penjualan aset daerah harus mengantongi persetujuan dari legislatif. “Kesimpulan kita akan bentuk pansus penjualan aset, ini agar memudahkan eksekutif untuk melakukan penjualan aset,” tegasnya.

Ketua komisi V DPRD NTB, TGH Mahally Fikry menyatakan, agar pemprov tidak terbebani terus dengan hutang, pihaknya sudah merekomendasikan aset dimiliki pemprov dijual.

Dengan begitu, Pemprov bisa memperoleh dana segar untuk membayar kewajiban utang. Pasalnya, hampir tiap akhir anggaran di pemerintahan Zul-Rohmi selalu menyisakan hutang tidak sedikit. Sehingga hutang ini menjadi beban eksekutif. ” Menjual aset ini solusi paling realistis, agar memperoleh anggaran untuk membayar utang,” pungkasnya.(yan)

Sumber berita:

1. <https://radarlombok.co.id/>, *Bayar Utang, Pemprov Diminta Jual Aset*, 18 Januari 2022.
2. <https://lombokpost.jawapos.com/>, *Dana Pinjaman Rp 500 Miliar Program PEN Harus Tereksekusi sebelum Juni*, 18 Januari 2022

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

- Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Barang milik daerah meliputi:

1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
 2. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan sedangkan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehan baik untuk barang milik daerah yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
- Adapun barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengamanan Tanah:

- Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:
- a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
 - b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
 - c. melakukan penjagaan
- Pengamanan fisik tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan (Pasal 299 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).
- Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:
- a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman;
 - b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
 2. membuat kartu identitas barang;

3. melaksanakan inventarisasi/sensus barangmilik daerahsekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
 4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.
- Pengamanan hukum dilakukan terhadap:
- a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
 - b. tanah yang sudah memiliki sertifikatnamun belum atas nama pemerintah daerah

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dijelaskan sebagai berikut:

- Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang (Pasal 1 angka 18)
- Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan, melalui cara (Pasal 54):
- a. Penjualan
 - b. Tukar Menukar
 - c. Hibah;atau
 - d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah
- Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud diatas diajukan oleh pengelola barang (Pasal 56 (ayat 1)) dan dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan rakyat, untuk (Pasal 55 ayat (1)):
- a. tanah dan/atau bangunan;atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Pemindahtanganan Barang Milik Daerah diajukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota (Pasal 56 ayat (2)), dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk (Pasal 55 ayat (2)):
- a. tanah dan/atau bangunan; atau

b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

➤ Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila (Pasal 55 ayat (3))

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;

c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau

e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB